PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS PARIWISATA
Jalan : Teratai Nomor 4 Semarapura Klod Telpon : 0366 5551704
SEMARAPURA

PENGUMUMAN

NOMOR: 400.14.4.3/ 086 /Dispar

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI POS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA NUSA PENIDA DI NUSA LEMBONGAN

Dalam rangka menunjang proses pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Nusa Penida di Nusa Lembongan, berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 55/19/HK/2023 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Nusa Penida, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemungutan Retribusi Kawasan Wisata Nusa Penida di Nusa Lembongan ditetapkan di Pos Pantai Batu Belek (Devil's Tears), Desa Lembongan.
2. Waktu operasional loket pembayaran retribusi Kawasan Wisata Nusa Penida di Pos Pantai Batu Belek (devil's Tears), mulai pk07.30Wita s.d. pk19.00Wita.
3. Pemungutan retribusi Kawasan Wisata Nusa Penida di Pos Pantai Batu Belek (Devil's Tears) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebesar:
   a. Dewasa : Rp25.000,-/orang
   b. Anak-anak : Rp15.000,-/orang

Demikian disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait pelaksanaan pemungutan retribusi Kawasan Wisata Nusa Penida. Terima kasih.

Semarapura, 9 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung
Ni Made Sulistiawati, SH., M.H.
Pembina (IV/A)
NIP. : 197906102006042014

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Klungkung.
2. Wakil Bupati Klungkung.
3. Sekreatris Daerah Kabupaten Klungkung.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE